

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pdg yang menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus terhadap terdakwa tersebut didasarkan atas pertimbangan yuridis dan non yuridis dengan memperhatikan rekonstruksi fakta hukum yang terungkap di persidangan serta hakim menyatakan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017, namun di dalam putusan tersebut majelis Hakim hanya melihat sisi keadilan dari sisi terdakwa saja tanpa melihat kepentingan terbaik bagi anak korban serta menurut penulis di dalam putusan tersebut belum majelis Hakim tidak memperhatikan dan pertimbangan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, dan represif dari penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak, sebagaimana yang diharuskan oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut.
2. Kepastian Hukum dalam putusan Hakim terhadap penjatuhan pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus sebagaimana perkara di atas menimbulkan ketidakpastian hukum baik dalam tataran normatif maupun dalam tataran praktis. Dalam tataran normatif ketidakpastian hukum disebabkan oleh pembelakangan SEMA Nomor 1 Tahun 2017

yang memberikan pedoman kepada Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus dengan mengenyampingkan UU Perlindungan Anak. Dalam tataran praktis, putusan dan pertimbangan Hakim yang demikian dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang disebabkan sebagai reaksi domino dari ketidakpastian hukum dalam tataran normatif.

## B. Saran

1. Mahkamah Agung diharapkan dapat mencabut SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sehingga pedoman penjatuhan pidana dan penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak, hakim kembali mengikuti aturan dalam UU Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* yang mengatur sanksi pidana terhadap tindak pidana terhadap anak guna terciptanya kepastian hukum serta menghindari terjadinya disparitas hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam prakteknya.
2. Keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum adalah tujuan utama dalam penegakan hukum, khusus dalam hal SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang hanya mengikat terhadap lingkungan peradilan dan hingga saat ini masih berlaku khususnya pada uraian Kamar Pidana, poin 5 huruf a dan b SEMA tersebut agar di bahas ke tingkat lembaga sistem peradilan pidana terpadu sehingga di dapat suatu keputusan bersama baik dilingkungan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, serta Kepolisian RI sehingga dapat dijadikan acuan bersama dalam penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana terhadap anak.